



**PUTUSAN**

Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,  
Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas selama 1 tahun, setelah itu pindah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Dewi Sartika, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah pribadi di alamat Pemohon tersebut di atas. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan prinsip.
  - b. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik.
  - c. Termohon tidak pernah mau mengunjungi orang tua Pemohon.
  - d. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon ;
4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan Januari 2021, sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;
5. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak  
suci raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan  
Agama Palu ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan  
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan selanjutnya Ketua  
Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh  
upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nur Alam Baskar)  
tanggal 18 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha  
secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar  
kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk  
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang  
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan  
jawaban secara tertulis tertanggal 27 April 2021 yang juga mengajukan  
gugatan rekonpeni pada pokoknya sebagai berikut;  
**KONPENSI:**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan  
Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui  
kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan poin 1 dan 2 pada  
permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada poin 3 huruf b adalah tidak benar, kewajiban istri  
bagaimana yang di maksud oleh Pemohon, Termohon sebagai seorang  
istri yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil selalu berusaha  
menjalankan kodrat sebagai seorang istri maupun ibu rumah tangga yang

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



mengurus suami maupun anak dan selalu memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami dan juga kebutuhan anak;

Bahwa pada poin 3 huruf c tidak benar karena Termohon selalu berusaha untuk mengunjungi orang tua Pemohon dan membawa anak untuk berkunjung ke rumah neneknya, namun yang Termohon kurang berkenan karena mantan Istri kedua Pemohon selalu datang dan menginap di rumah orang tua Pemohon dengan alasan melihat anaknya yang diasuh oleh orang tua Pemohon tanpa menghargai perasaan Termohon yang masih menjadi Istri sah dari Pemohon dan hal ini sudah pernah dibicarakan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon utarakan kepada orang tua Pemohon tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik. Pemohon juga sudah memahami betul alasan Termohon untuk tidak sering datang ke rumah orang tua Pemohon guna menghindari perselisihan dengan orang tua Pemohon, namun hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon masih baik dan Termohon tetap menghargai orang tua Pemohon;

5. Bahwa pada poin 3 huruf d adalah tidak benar, justru Pemohon yang tidak menghargai Termohon, ibu dari anak Pemohon karena Pemohon masih berhubungan dengan mantan Istri Pertama Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon di tempat kerja maupun di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon membuat alasan yang tidak jelas bahkan sebaliknya menuduh Termohon yang berhubungan dengan rekan kerja Termohon;

6. Bahwa pada Poin 4 adalah tidak benar, karena Pemohon yang meninggalkan Termohon dari rumah setelah rumah Pemohon di kontrakkan pada orang lain. Pemohon dan Termohon pindah ke rumah yang satu, namun pada saat pindah Pemohon tiba-tiba sudah tidak pulang ke rumah meninggalkan Termohon bersama anak sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohonlah yang sudah tidak terbuka dengan Termohon mengenai aktifitas Pemohon di luar rumah akibat Pemohon masih sering

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



berhubungan dengan mantan istri pertamanya dan hal ini diketahui langsung oleh Termohon dengan beberapa kali ditemukan bersama pemohon.

**DALAM REKONPENSI;**

Dalam rekonsensi ini Termohon konsensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon konsensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konsensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara baik dan dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki hutang :
  - a. Hutang di Bank dengan jaminan SK milik Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang setiap bulan gaji Penggugat yang dipotong sebesar Rp. 3.671.800,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh satu delapan ratus rupiah), dana tersebut digunakan oleh Penggugat sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Tergugat sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
  - b. Hutang dengan teman bernama Acang Sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima Juta Rupiah) yang menggunakan atas nama Penggugat dan dana Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima Juta Rupiah) yang menggunakan atas nama Tergugat sendiri, namun Tergugat yang menggunakan semua dana tersebut dan belum dibayar sampai sekarang;
  - c. Hutang Tergugat dengan teman yang bernama Hi. Samir sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima Juta Rupiah), dimana Penggugat telah selesai, namun Penggugat memohon dana tersebut untuk dikembalikan karena dana untuk melunasi hutang tersebut Penggugat peroleh dengan meminjam dari pihak lain;

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa hasil penjualan mobil pribadi Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) digunakan Tergugat untuk membayar sebagian hutang temannya bernama Rudi dan menebus BPKB mobil tersebut yang dipinjam oleh Tergugat untuk digadai oleh Tergugat dengan konsekuensi Tergugat berurusan dengan saudara Rudi di belakang hari;

e. Hutang Tergugat kepada Teman Penggugat bernama Rezna sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan belum di kembalikan. Penggugat memohon agar diselesaikan sebelum permohonan cerai ini putus.

3. Bahwa pada poin dua di atas mengenai hutang-hutang Tergugat, Penggugat menginginkan Tergugat segera mengembalikan uang tersebut dan juga melunasi sisa hutang yang ada karena jika terjadi perceraian tidak menjadi beban pribadi atau tanggungan Penggugat sendiri, walaupun hutang tersebut dipinjam masih berstatus sebagai suami istri namun semua uang yang dipinjam tersebut Tergugat yang gunakan;

4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

5. Bahwa mengingat anak Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi:

6. Bahwa semenjak Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi meninggalkan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi yaitu sejak Januari 2021, Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

nafkah wajib, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi wajib memenuhi nafkah lampau pada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi;

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Nafkah anak yaitu, sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi mohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

1.Menolak permohonan Pemohon;

2.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi dan Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi diserahkan pada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi;

3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi untuk membayar:

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);-

- Nafkah anak yaitu, sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa setelah mencermati Jawaban Dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Termohon, maka Pemohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 3 dalam jawabannya, karena faktanya Termohon sering sekali pulang larut malam, di rumah juga Termohon tidak pernah menyiapkan hidangan makanan untuk Pemohon, Termohon lebih sering makan di luar bersama seorang lelaki teman satu kantor yang bukan mahramnya, selanjutnya, sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sering terjadi perdebatan/cek-cok yang tidak pernah selesai, akibatnya tidak ada komunikasi yang baik terjalin antara Pemohon dengan Termohon, semenjak itu pula Pemohon rutin mengurus semua pakaian kotor milik Pemohon dan Termohon dengan memakai jasa Laundry, namun Termohon membiarkan semua pakaian menumpuk didalam sebuah kardus, dengan demikian dalil Pemohon dalam gugatannya sudah benar dan tepat menurut hukum;

2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 4 dan poin 5 dalam jawabannya, karena mengada-ada, faktanya sejak 2 (dua) tahun terakhir Termohon enggan mengunjungi orangtua kandung Pemohon, terlebih lagi pada saat hari Raya Idul Fitri Termohon tidak pernah mau ikut bersama Pemohon untuk bersilaturahmi/halal bihalal ke rumah orang tua kandung Pemohon, untuk saling maaf memaafkan;

Pemohon dengan mantan isteri tidak memiliki hubungan apa-apa, mantan isterinya hanya sebatas merawat serta mendidik demi kepentingan anak-anaknya, sekalipun antara Pemohon dengan mantan isterinya sudah berpisah namun secara hukum dan agama tidak pula memisahkan hubungan antara Pemohon dengan anak-anaknya.

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal





Termohon cemburu buta. justru Termohonlah yang menjalin hubungan erat dengan lelaki yang satu kantor dengan Termohon tersebut;

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 6 dalam jawabannya, faktanya sebelum Termohon pindah ke rumah yang satu, Pemohon menunaikan tanggung jawabnya terkait kelayakan dan fasilitas rumah yang ditempati pindah oleh Termohon, semuanya dilakukan Pemohon demi kehidupan layak Termohon dan anak. Sewaktu masih tinggal bersama-sama dengan Pemohon, Termohon selalu mempermalukan Pemohon dengan kalimat-kalimat yang kurang pantas, di depan rumah dengan berteriak-teriak mengeluarkan suara yang cukup keras, Pemohon merasa kehilangan harga diri layaknya suami, dan ketika Termohon sudah pindah ke rumah yang satu, Pemohon mendapatkan kabar bahwa orang tua kandungnya dalam keadaan sakit, sehingga Pemohon mengunjungi dan merawat orang tuanya;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, Gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan seluruhnya;

## II. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan Dalam Konpensi dianggap digunakan kembali Dalam Rekonpensi terkecuali yang secara tegas tidak diakui oleh Tergugat rekonvensi;

1. Bahwa Tergugat rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat rekonpensi poin 2 butir (a), (b), (c), (d), dan (e) serta poin 3, karena mengenai hutang-piutang adalah merupakan perkara berbeda, sehingga tentunya menurut hukum Tergugat Rekonpensi atau pihak-pihak yang lainnya dapat mengajukan Gugatan tersendiri pada Pengadilan Negeri Palu;

2. Bahwa Penggugat rekonpensi menyetujui perceraian karena perceraian ini adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Tergugat Rekonpensi, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



3. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak keberatan jika anak dalam pemeliharaan Tergugat Rekonsensi, namun jangan pernah melarang atau menghalang-halangi ketika sewaktu-waktu Tergugat rekonsensi ingin mengunjungi anaknya, karena sampai kapanpun Tergugat rekonsensi adalah ayah kandung dan merupakan wali dari anak;

4. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas dalil poin 6 dalam rekonsensinya, karena faktanya segala kebutuhan Penggugat rekonsensi selalu dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi adapun nafkah yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi menurut Tergugat rekonsensi sangat tidak wajar, karena nilainya yang begitu besar, Tergugat rekonsensi tidak bisa menyanggupinya, karena:

- a. Bahwa Tergugat rekonsensi bekerja di bidang Usaha Travel, milik bersama keluarga Tergugat rekonsensi, terdiri dari orang tua dan saudara-saudara kandung Tergugat rekonsensi, penghasilan dari travel juga harus dibagikan kepada orang tua Tergugat rekonsensi dan saudara-saudara kandungnya dan sejak munculnya wabah pandemi covid-19 penghasilan Travel sangat anjlok dan menurun drastis, sehingga hanya bisa mencukupkan kebutuhan sehari-hari Tergugat rekonsensi, membiayai anak-anaknya, serta memberikan kepada orang tua dan saudara-saudara kandungnya;
- b. Bahwa Tergugat rekonsensi memiliki hutang-piutang yang lumayan besar, dan kenyataannya agak sulit bagi Tergugat rekonsensi mendapatkan uang disaat sekarang ini;
- c. Bahwa tidak sewajarnya Penggugat rekonsensi meminta hak-hak nafkah iddah beserta mut'ah yang jumlahnya sangat besar menurut Tergugat rekonsensi, karena sejak berlangsungnya pernikahan antara Tergugat rekonsensi Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki 3 (tiga) unit bangunan Homestay yang dibangun oleh Tergugat rekonsensi, sejak awal pernikahan hasil penyewaan Homestay sepenuhnya di ambil oleh Penggugat rekonsensi, 1 (satu) unit Homestay disewakan ± Rp.15.000.000,-

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



(kurang lebih lima belas juta rupiah) pertahunnya, jika di kalikan dengan 3 (tiga) unit Homestay yang disewakan maka Penggugat rekonpensi sudah mendapatkan hasil keuntungan yang sangat besar selama ini, berjumlah ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disetiap tahunnya;

d. Bahwa Tergugat rekonpensi memiliki rumah pribadi sebelum menikah dengan Penggugat rekonpensi, namun sejak bulan Februari 2021 rumah tersebut dikontrakan kepada orang lain selama 1 (satu) tahun, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena Penggugat rekonpensi setiap saat meminta uangnya yang dipakai Tergugat rekonpensi memakai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk kepentingan pekerjaan bersama dengan berteriak-teriak mengeluarkan suara yang cukup keras dengan kalimat-kalimat yang kurang pantas, sehingga Tergugat rekonpensi merasa malu dan tertekan, dan pada bulan Januari 2021 Tergugat rekonpensi sudah mengembalikan uang Penggugat rekonpensi sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), sehingga sisa Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

e. Bahwa Tergugat rekonpensi telah memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi hasil dari penyewaan Homestay, 1 (satu) unit Homestay disewakan ± Rp.15.000.000,- (kurang lebih lima belas juta rupiah) pertahunnya, kali 3 (tiga) unit Homestay jumlahnya ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahunnya, ditambah selisih keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari hasil sewa kontrakan rumah pribadi milik Tergugat rekonpensi, namun jika Penggugat rekonpensi tetap menuntut haknya mengenai mut'ah maka Tergugat rekonpensi sanggup sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

f. Bahwa Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) saja, mengingat penghasilan Tergugat

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



rekonsensi yang sekarang ini tidak menentu ditambah lagi dengan hutang-piutang yang sangat besar yang harus diselesaikan oleh Tergugat rekonsensi dan jika Tergugat rekonsensi dituntut hutang-hutang dari pihak lain, maka Tergugat rekonsensi tidak mampu memberikan nafkah iddah tersebut;

g. Bahwa mengenai nafkah anak tidak sepatutnya Penggugat rekonsensi meminta sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, karena selama ini Tergugat rekonsensi selalu rutin memberikan uang demi mencukupi kebutuhan anaknya, secara hukum dan agama sudah menjadi kewajiban Tergugat rekonsensi untuk menafkahi anaknya tanpa harus di ingatkan oleh Penggugat rekonsensi; adapun nantinya semakin bertambah usia anak semakin bertambah pula kebutuhannya, ditambah lagi biaya pendidikan dan biaya sehari-harinya, serta segala sesuatu demi kepentingan anak. Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya sudah pasti akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin segala sesuatu demi kepentingan anaknya. Dengan demikian mengenai permintaan Penggugat rekonsensi sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) setiap bulannya patut untuk di kesampingkan;

h. Bahwa mengenai nafkah yang harus di bebaskan kepada Tergugat rekonsensi berdasarkan yang telah terurai diatas adalah sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya tidak ditentukan, melainkan Relatif;

5. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas gugatan rekonsensi selain dan selebihnya;

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi memohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan;

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



**PRIMAIR :  
DALAM KONPENS**

1. Mengabulkan Gugatan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**II. DALAM REKONPENS**

Menolak Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;

**SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konpensi sekaligus replik dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**A. DALAM KONPENS**

Bahwa pada pokoknya Termohon konpensi tetap berketetapan pada dalil-dalil jawaban Termohon konpensi tertanggal 9 Juni 2021 serta menolak seluruh dalil-dalil dalam replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas dan bulat kebenarannya oleh Termohon Konpensi;

**A. DALAM REKONPENS**

1. Bahwa Penggugat rekonsensi bertetap pada dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonsensi sebelumnya dan menolak dengan tegas jawaban Tergugat rekonsensi, kecuali di akui oleh Penggugat rekonsensi dengan tegas;
2. Bahwa Penggugat rekonsensi memohon duplik konpensi di anggap satu kesatuan dalam Replik rekonsensi ;
3. Bahwa dalil jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi menjawab bahwa memang benar adanya berkerja sebagai wiraswasta di bidang Travel, namun kendali keuangan berada pada Tergugat rekonsensi dan sepengetahuan Penggugat rekonsensi, setelah masa Lock Down di xxxx xxxx, arus penerbangan mulai berjalan normal dan

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal





hubungan kerjasama antara Travel Tergugat Rekopensi dan beberapa instansi Pemerintah tetap berjalan lancar serta Tergugat Rekopensi juga menjalankan usaha Jasa Titip Gadai Kendaraan;

4. Bahwa semenjak Tergugat Rekopensi/Pemohon konpensi meninggalkan Penggugat rekopensi/Termohon Konpensi yaitu sejak Februari 2021, Tergugat rekopensi/Pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekopensi/Pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekopensi/Termohon konpensi, dan itu merupakan kewajiban dari suami yang tidak masuk dalam pedapatan lain dari yang di dalilkan oleh Tergugat Rekopensi;

5. Tergugat Rekopensi tidak sewajarnya menghitung hasil penyewaan homestay sebagai dalih untuk menolak memberikan mut'ah kepada Penggugat rekopensi, karena kenyataannya adalah Homestay tersebut adalah milik Penggugat Rekopensi. Adapun hasil dari sewa Homestay tidak benar apabila Tergugat Rekopensi tidak pernah menikmati hasil dari penyewaan Homestay tersebut. Dari 3 (tiga) unit homestay, dapat Penggugat Rekopensi jelaskan bahwa 1 (satu) unit homestay disewa sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2018 dan hasil sewa tersebut digunakan untuk membantu membayar angsuran mobil milik orang tua Tergugat rekopensi sebanyak  $\pm$  Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), mentarnsferkan dana ke rekening Tergugat rekopensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah beberapa dana lain untuk kepentingan Tergugat Rekopensi saat berada di Kalimantan dan Jakarta sejak bulan April s/d September 2018, selebihnya dana tersebut Penggugat Rekopensi gunakan untuk pemeliharaan Homestay dan kebutuhan sehari-hari bersama anak-anak karena selama Tergugat rekopensi berada di Kalimantan dan Jakarta tidak pernah memberi nafkah dan kebutuhan lain kepada Penggugat

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal





rekopensi dan anak-anak. Untuk hasil sewa Homestay tahun 2019 dana tersebut juga digunakan untuk mengganti dana dari teman Penggugat rekopensi yang dananya telah dipinjam dan digunakan oleh Tergugat rekopensi untuk modal travel sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tahun 2020 hasil sewa digunakan untuk membayar tunggakan angsuran Bank. Untuk 1 (satu) unit homestay pada tahun 2016 disewakan pada teman Tergugat Rekopensi bernama Bapak Syaiful dan pembayarannya dipegang oleh Tergugat Rekopensi dan sejak tahun 2017 s/d akhir desember tahun 2020 tidak pernah disewakan karena digunakan sebagai jaminan untuk dijadikan tempat tinggal oleh teman Penggugat Rekopensi karena dananya telah dipinjam dan digunakan oleh Tergugat rekopensi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang sampai saat ini baru diselesaikan oleh Tergugat rekopensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada bulan Januari tahun 2021 baru disewakan karena teman Penggugat rekopensi telah pindah kerja ke daerah lain dan hasil sewa selama 6 bulan digunakan oleh Penggugat rekopensi untuk pemeliharaan dan pembelian fasilitas homestay. 1 (satu) unit homestay sejak tahun 2017 s/d April 2020 tidak pernah ada yang menyewa pertahun melainkan disewakan perbulan dan hasilnya sama-sama digunakan untuk kepentingan Penggugat rekopensi dan Tergugat rekopensi, namun homestay tersebut lebih sering kosong atau tidak ada yang menyewa. Pada Bulan April 2020 disewakan pertahun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan semua hasil sewa dipegang oleh Tergugat rekopensi yang dananya digunakan oleh Tergugat rekopensi selain untuk pembenahan homestay juga untuk kepentingan pribadi Tergugat rekopensi;

6. Bahwa mengenai dana Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Penggugat rekopensi awalnya digunakan oleh teman Tergugat rekopensi untuk membuka usaha tambang emas di Ternate dengan komitmen antara Tergugat Rekopensi dan temannya akan

*Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal*



## l Mahkamah Agung Republik Indonesia

l.go.id

memberikan keuntungan dari hasil usahanya tersebut sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan di kembalikan selama 4 bulan kepada Penggugat Rekopensi. Pada saat itu teman Tergugat rekopensi menitipkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner yang sehari-hari digunakan oleh Tergugat rekopensi. Setelah dana tersebut dikembalikan oleh temannya, Tergugat Rekopensi tidak sekaligus menyerahkan keseluruhan dana kepada Penggugat Rekopensi tetapi hanya mentransfer dana hasil keuntungan usaha teman Tergugat Rekopensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetap di pegang oleh Tergugat Rekopensi dan di gunakan untuk usaha Travel serta membantu teman Tergugat Rekopensi yang lain dengan jaminan 1 (satu) unit Toyota Harrier tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada Penggugat rekopensi. Setelah terjadi perselisihan, Tergugat rekopensi menyembunyikan mobil tersebut dan mentransfer dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan mobil telah di tebus oleh pemiliknya dan sisa dana Rp. 50.000.000,- dikembalikan pada saat Tergugat Rekopensi menerima pembayaran Sewa rumah pribadi Tergugat Rekopensi. Tidak benar jika Penggugat Rekopensi selalu berteriak mengenai dana tersebut, tetapi Tergugat Rekopensi yang selalu bersikap yang memancing pertengkaran dan berkata tidak baik kepada Penggugat Rekopensi. Demikian berdasarkan uraian di atas dapat dimaknai bahwa tidak sepantasnya apabila dana hasil sewa homestay dan kelebihan dana pribadi milik Penggugat rekopensi dianggap sebagai pemberian nafkah mut'ah dari Tergugat rekopensi;

7. Mengenai nafkah Iddah yang diajukan oleh Penggugat rekopensi adalah sangat tidak wajar apabila Tergugat rekopensi hanya akan memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, mengingat setelah Tergugat rekopensi meninggalkan rumah sejak bulan februari 2021, secara otomatis segala kebutuhan rumah tangga sepenuhnya menjadi beban Penggugat Rekopensi dimana Penggugat

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekopensi masih bertanggung jawab terhadap 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan terdahulu yang telah menjadi anak yatim sejak umur 2 tahun dan 1 tahun serta 1 (satu) orang anak hasil pernikahan antara Tergugat Rekopensi dan Penggugat Rekopensi ;

8. Bahwa mengenai nafkah anak hasil pernikahan Tergugat rekopensi dan Penggugat rekopensi, tidak sepatutnya untuk dikesampingkan, karena selama Tergugat rekopensi meninggalkan rumah sejak bulan Februari 2021, Tergugat rekopensi telah lalai dengan memutus hubungan komunikasi dan tidak menggubris pesan maupun telepon dari anak kami serta memblokir nomor handphone (HP) yang biasa digunakan anak kami untuk berkomunikasi dengan Tergugat rekopensi. Pada saat pertemuan mediasi pertama pada tanggal 12 Mei 2021 di Pengadilan Agama Palu, Penggugat Rekopensi mengingatkan Tergugat rekopensi mengenai hal tersebut dan sekitar 3 (tiga) hari menjelang lebaran barulah Tergugat rekopensi berinisiatif membalas telepon dan bertemu dengan anak kami dan memberikan hadiah lebaran untuk anak serta pernah 2 kali (dua) memberikan uang susu. Karena kelalaian yang pernah dilakukan tersebut, di anggap wajar apabila Penggugat rekopensi mengingatkan kepada Tergugat rekopensi selaku ayah kandungnya mengenai tanggung jawabnya karena secara hukum dan agama anak kami tetap menjadi kewajiban Tergugat rekopensi dalam memenuhi kebutuhannya hingga dewasa;

9. Bahwa Penggugat rekopensi tetap berketetapan dengan dalil sebelumnya yang Tergugat rekopensi dalilkan dalam gugatan rekopensi. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konpensi:

1. Menolak permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi diserahkan pada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi;

3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi untuk membayar:

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);-
- Nafkah anak yaitu, sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum, atau;

Apabila majelis hakim berpendapat lain (a quo ex bono) mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa selanjutnya atas duplik konpensi sekaligus replik dalam rekonsensi Tergugat rekonsensi mengajukan duplik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap dalam jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

#### **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx xxxx Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan diakui oleh Termohon, Bukti.P.1.

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Asli Omzet penjualan tiket bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021, diakui oleh Termohon, bukti P.2;

3. Fotokopi bukti transferan utang-piutang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diakui Termohon, Bukti.P.3.;

**Bukti Saksi;**

**Saksi 1. SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Leasing, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 16, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tahun 2016 di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi pemohon di Palu Selatan kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di jalan Dewi Sartika dan terahir Pemohon dan Trmohon tinggal kembali di rumah pribadi Pemohon di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1orang anak bernama Moh. Dani Alrafaezah bi Achmad Junaid, umur 5 tahun diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada saat pernikahan mereka Pemohon berstatus duda cerai sedang Termohon perawan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saat ulang tahun anak Pemohon dan termohon di Deva, tapi saksi tidak mengetahui dengan jelas apa yang dipertengkar;

- Bahwa pertengkaran tersebut berlanjut di atas mobil yang kami tumpangi bersama, saksi dan Pemohon serta Termohon, selanjutnya saksi mengantar mereka berdua pulang ke rumah;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun 5 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa Pemohon mempunyai usaha travel dari orangtuanya kemudian dilanjutkan dan dikelola oleh Pemohon ;

- Bahwa saat saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka akan tetapi mereka kemudian bertengkar lagi, sehingga saksi tidak mencampuri urusan rumah tangga mereka;

**Saksi 2. SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan karyawan Travel, bertempat tinggal di jalan Tanjung I, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan di travelnya Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi menjadi karyawan di travel tersebut sekitar 1 tahun;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Moh. Dani Alrafaezah bi Achmad Junaid, umur 5 tahun diasuh oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka hanya mengetahui bahwa penghasilan dari travel sekitar Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- setiap bulan;

Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab pertengkaran mereka, karena sampai hari ini saksi baru sekitar tiga kali bertemu dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Dewi Sartika dan Termohon tinggal di Jalan Basuki Rahmat;

- Bahwa saksi pernah ke rumah Pemohon tetapi di rumah tersebut tidak ada Termohon;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa Pemohon mempunyai usaha travel dari orangtuanya kemudian dilanjutkan dan dikelola oleh Pemohon ;

- Bahwa selama pandemi covid 19 penghasilan Pemohon menurun drastis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sebagai karyawan tidak memcampuri urusan rumah tangga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang dan Bukti Transfer atas nama Andi Nur Afni dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gajah Mada Palu, Nomor B.4/5193/6/2016 tanggal 3 Juni 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



sesuai dan diakui oleh Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1) paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara atas nama Rena Arzianti, tahun 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diakui oleh Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2) paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kwitansi pinjaman atas nama Achmad Junaid (ACO), tanggal 19 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diakui Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3) paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Rekening Koran atas nama Andi Asly Pettalolo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diakui oleh Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4) paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Achmad Junaid, tanggal 1 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diakui oleh Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5) paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara atas nama Achmad Junaid, tanggal 14 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diakui Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6) paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara atas nama Achmad Junaid, tanggal 14 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diakui oleh Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7) paraf dan tanggal;

8. Fotokopi tiket lion, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan diakui Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8), paraf dan tanggal ;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi;

*Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan demikian juga Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada bantahan rekonsensi semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang

*Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal*



disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan prinsip. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik, tidak pernah mau mengunjungi orangtua Pemohon, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan akibat dari permasalahan tersebut, Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan Januari 2021, sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak tanggal 16 Maret tahun 2016 dan telah diakaruniai sorang anak bernama ANAK umur 5 tahun yang diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa adapun hal yang dibantah oleh Termohon adalah;

- Tidak benar Termohon tidak pernah mengunjungi orang tua Pemohon karena Termohon selalu berusaha untuk mengunjungi orang tua Pemohon dan membawa anak untuk berkunjung ke rumah neneknya, namun yang Termohon kurang berkenan dimana mantan Istri kedua Pemohon selalu datang dan menginap di rumah orang tua Pemohon dengan alasan melihat anaknya yang diasuh oleh orang tua Pemohon, tanpa menghargai perasaan Termohon yang masih menjadi Istri sah dari Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, justru Pemohon yang tidak menghargai Termohon, ibu dari anak Pemohon karena Pemohon masih berhubungan dengan mantan Istri Pertama Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon di tempat kerja maupun rumah orang tua Pemohon dan Pemohon membuat alasan yang tidak jelas bahkan sebaliknya menuduh Termohon yang berhubungan dengan rekan kerja Termohon;
- Pemohon yang meninggalkan Termohon dari rumah setelah rumah Pemohon di kontrakkan pada orang lain. Pemohon dan Termohon pindah

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



ke rumah yang satu, namun pada saat pindah Pemohon tiba-tiba sudah tidak pulang ke rumah meninggalkan Termohon bersama anak sampai karang;

- Bahwa Pemohonlah yang sudah tidak terbuka dengan Termohon mengenai aktifitas Pemohon di luar rumah akibat Pemohon masih sering berhubungan dengan mantan istri pertamanya dan hal ini diketahui langsung oleh Termohon dengan beberapa kali ditemukan bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Pemohon pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya, dan demikian pula Termohon tetap sebagaimana didalam bantahannya;

Menimbang, dari jawab menjawab tersebut, dapat disimpulkan pokok masalah perkara a quo yang perlu dipertimbangkan adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa sekalipun di dalam hukum perdata umum terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Termohon tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat, akan tetapi dalam hal ini adalah perkara perceraian berada dalam lingkup perkara khusus, maka sekalipun Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon maka terhadap pengakuan tersebut kedudukannya baru sebagai bukti awal dan masih tetap harus dibuktikan, dan Termohon juga membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, maka kedua belah tetap berkewajiban mengajukan alat bukti secara berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg yakni Pemohon berkewajiban mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

*Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal*





formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Moh. Danis Alrafaezah bin Achmad Junaid, umur 5 tahun berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal





- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, tanpa saling komunikasi, dan tanpa nafkah;
- Bahwa mereka sudah diupayakan untuk rukun sebagai suami istri akan tetapi sudah sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal

*Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal*



perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perikawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَرِضَ لِلْأَزْوَاجِ الْإِفْلَاقُ فَبِإِذْنِ اللَّهِ يَفْلَاقُونَ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam petitum ke 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu ;

**BALAM REKONPENSI;**

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam rekonpensi ini maka penyebutan Pemohon menjadi Tergugat rekonpensi sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. gugatan Penggugat rekonpensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konpensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa rekonpensinya adalah Penggugat rekonpensi mendalilkan sebagai berikut;

- Hutang di Bank dengan jaminan SK milik Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Hutang dengan teman yang bernama Acang Sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh Hutang Tergugat dengan teman yang bernama Hi. Samir sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah, uang hasil penjualan mobil Pribadi Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan Tergugat rekonpensi untuk membayar sebagian hutang temannya bernama Rudi dan menebus BPKB mobil tersebut yang dipinjam oleh Tergugat rekonpensi untuk digadaikan oleh Tergugat rekonpensi dengan konsekuensi Tergugat rekonpensi berurusan dengan saudara Rudi di belakang hari;  
Hutang Tergugat rekonpensi kepada Teman Penggugat rekonpensi bernama Rezna sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh Juta Rupiah) dan belum dikembalikan;
- Bahwa mengingat anak Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi belum mumayyiz, yang menurut

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi:

Bahwa semenjak Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi meninggalkan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi yaitu sejak Januari 2021, Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi;

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);-
- Nafkah anak yaitu, sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat rekonsensi poin 2 butir (a), (b), (c), (d), dan (e) serta poin 3, karena mengenai hutang-piutang adalah merupakan perkara berbeda, sehingga tentunya menurut hukum Tergugat Rekonsensi atau pihak-pihak yang lainnya dapat mengajukan gugatan tersendiri pada Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.7 dan terhadap alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat rekonsensi dan untuk mengutakan bantahannya Tergugat rekonsensi juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa sekalipun terhadap alat bukti tertuis T.1 sampai T.7 tersebut telah diakui oleh Tergugat rekonsensi namun karena sepanjang alat bukti tersebut mengenai utang-piutang dan juga Penggugat rekonsensi hanya mendalilkan dan tidak meminta di dalam petitumnya, demikian juga

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



sekali pun misalnya Penggugat menuntut di dalam petitumnya akan tetapi karena perkara utang-piutang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan utang-piutang ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat rekonsensi bahwa mengingat anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat rekonsensi selaku ibunya, maka Tergugat rekonsensi tidak keberatan jika anak dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi, namun jangan pernah melarang atau menghalang-halangi ketika sewaktu-waktu Tergugat rekonsensi ingin mengunjungi anaknya, karena sampai kapanpun Tergugat rekonsensi adalah ayah kandung dan merupakan wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut belum mumayyiz, yang saat ini diasuh Penggugat rekonsensi maka dapat dinyatakan bahwa anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan dan penjagaan orang tuanya demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, karena anak yang belum mumayyiz belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan orang tua yang paling berhak mendapatkan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya,

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada Penggugat rekonsensi tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, dan meluangkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, layaknya antara seorang ayah dengan anaknya

*Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal*





sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang hak hadhanah anak hasil perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dapat ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 105 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi terhadap hak asuh anak yang bernama Moh. Danis Alfaezah, umur 5 tahun dapat dikabulkan hingga anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang dan sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya dan seorang anak terhadap ayahnya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan biaya pemeliharaan anak yang bernama Moh. Danis Alfaezah, umur 5 tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat rekonsensi memohon agar terhadap gugatan poin ini untuk dikesampingkan karena selama ini Tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah tersebut dan Tergugat rekonsensi juga bersedia memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan anak tanpa harus ditentukan jumlahnya, melainkan hanya relatif saja, di samping itu dalam jawabannya Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa sejak covid 19 pendapatannya dalam usaha travel anjlok/menurun drastis dan setiap bulan pendapatannya berkisar  $\pm$  Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp. 5.500.000,- ( Lima juta lima

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal





...ratus ribu rupiah) dan hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi kedua dari Tergugat rekonsensi dan bukti P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah terhadap anak tersebut adalah wajib diberikan oleh Tergugat rekonsensi selaku ayah, maka adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan bahwa Tergugat rekonsensi dihukum memberikan nafkah tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan di dalam putusan ini agar ada kepastian hukum dengan kenaikan setiap tahun sebesar Rp. 10%, kewajiban tersebut hingga anak mampu mandiri (dewasa atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun) vide Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dibayarkan melalui Penggugat rekonsensi (ibunya);

Menimbang, dicantumkannya kata minimal oleh karena pembebanan nafkah terhadap anak tidak harus statis melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tuanya, sehingga pembebanan tersebut dapat melebihi dari yang telah ditetapkan manakala ada kebutuhan anak baik kebutuhan sekolah, kesehatan maupun kebutuhan lain, oleh karenanya Tergugat harus membayar nafkah terhadap anaknya dengan mengikuti fluktuasi yaitu menambahkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonsensi dalam posita Penggugat menuntut nafkah lampau namun di dalam petitumnya yang dituntut adalah nafkah iddah, oleh karena itu untuk tuntutan nafkah lampau Majelis hakim berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selama 3 bulan, maka dapat dipertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kecuali istri dalam keadaan Nusyuz, sedang fakta hukum bahwa Penggugat rekonsensi

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

terpapamkin dan akibat dari perselihan dan pertengkaranyang berkeahjangan sehingga Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi dan anaknya, sehingga dipandang layak dan patut apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonsensi sesuai dengan kewajaran dan keadilan;

Menimbang, Tergugat rekonsensi mempunyai pekerjaan sebagai pengelola Travel sehingga mempunyai penghasilan tetap sebagaimana yang telah disebutkan diatas kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasar bukti P.2 dan P.3 dan sampai sekarang masih mempunyai hutang dengan pihak lain, dan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan sebelum mengucapkan ikrar talak atau sebelum Tergugat rekonsensi mengambil Akta Cerai sebagaimana SEMA No. 2 tahun 2019 angka 1 huruf (b);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) maka terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat rekonsensi merasa keberatan terhadap tuntutan tersebut karena di samping masih banyak hutang Tergugat rekonsensi terhadap pihak lain, dan Penggugat rekonsensi juga telah memperoleh hasil penyewaan dari Homestay Rp. 15.000.000 kali 3 unit Homestay sehingga jumlahnya  $\pm$  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan selisih keuntungan hasil sewa kontrak rumah pribadi Tergugat rekonsensi sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun demikian jika Penggugat rekonsensi tetap

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta mut'ah, maka Tergugat rekonsensi sanggup memberikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, dan sesuai fakta hukum, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi setelah menikah telah hidup bersama seperti layaknya suami isteri ( ba'da dhuhul ), maka sesuai ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonsensi wajib memberikan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat rekonsensi);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari suami terhadap istri yang akan ditalak adalah pemberian yang sifatnya penghibur hati agar hati istri tidak hancur, sedang untuk menentukan bentuk dan jenisnya atau jumlahnya perlu diperhatikan usia pernikahan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengarungi bahtera rumah tangga sejak tanggal 16-03-2016 dan pada bulan Januari 2021 rumah tangga sudah sedemikian rapuhnya hingga terjadi pisah rumah, sehingga rumah tangga mereka rukun hampir 5 (lima) tahun, adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat rekonsensi dihukum memberikan mut'ah dengan nominal yang tidak memberatkan kepada Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya : “ Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.”;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) meskipun jumlah tersebut merupakan kemampuan Tergugat rekonsensi, namun Majelis hakim berpendapat bahwa kesanggupan tersebut terlalu minim dan selain itu

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal



Tergugat rekonsensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai usaha travel sehingga dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat rekonsensi harus diterima sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **I. Dalam Konpersi;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;

##### **II. Dalam Rekonsensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
  1. Nafkah untuk satu orang anak bernama Moh. Danis Alrafaezah bin Achmad Junaid, umur 5 tahun, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berumur 21

*Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal*



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

tahun atau mandiri atau telah dewasa, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan menambahkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### III. Dalam Kompensi Dan Rekompensi ;

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekompensi dan Termohonkompensi/Penggugat rekompensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Samsudin, S.H.**

**Dra. Tumisah**

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2021/PA.Pal